



Optimalisasi SDGs Dalam Program RTLH Sebagai Upaya Akselerasi Rehabilitasi Sosial Masyarakat

Jaka Bangkit Sanjaya^{1✉}, Mohammad Rizky Surya Pratama², Dian Amaliana³,
Nabila Fathihatun Dahlya⁴, Maria Novita Putri Wulandari⁵

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Semarang

³Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

⁴Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

⁵Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Rumah Tidak Layak Huni sebagai program yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tengah menjadi perhatian masyarakat, karena berhubungan dengan kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan rakyat sebagai hasil capaian program. Adanya gencaran program Rumah tidak layak Huni salah satunya berlangsung di wilayah desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dimana pada tahun anggaran 2022 ini, terdapat sejumlah 22 rumah di Desa Ketapang yang memperoleh bantuan bedah rumah tersebut. Namun dengan adanya pemberian bantuan tersebut, ternyata sejumlah 68 rumah tidak layak huni lainnya di Desa ketapang belum bisa memperoleh bantuan akibat pengajuan atau pendanaan serta proses yang cukup lama. Situasi seperti ini biasanya menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat, utamanya berkaitan dengan pemilihan kepala keluarga dalam pemberian bangunan. Melalui permasalahan ini penulis tertarik dan memiliki tujuan untuk mengkaji Implementarsi program rumah tidak layak huni sebagai upaya keserasian sosial masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Rumah Tidak layak Huni di Desa Ketapang belum berjalan dengan efektif, karena memerlukan proses yang panjang. Namun disamping itu, kualitas hidup masyarakat Desa Ketapang, pasca menerima bantuan program Rumah Tidak layak Huni menjadi lebih sejahtera. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan Rumah tidak Layak Huni di Desa Ketapang.

Abstract. *Uninhabitable Houses as a program issued by the Public Housing and Settlement Area Office of Central Java Province are currently receiving public attention, because they relate to people's welfare, comfort and safety as a result of the program's achievements. There is an ongoing uninhabitable housing program, one of which is taking place in the Ketapang village area, Susukan District, Semarang Regency. Where in the 2022 fiscal year, there were a number of 22 houses in Ketapang Village that received assistance for the renovation of the house. However, with the provision of this assistance, it turned out that a number of 68 other uninhabitable houses in Ketapang Village had not been able to obtain assistance due to the submission or funding and the long process. Situations like this usually raise pros and cons in society, especially with regard to the selection of the head of the family in granting buildings. Through this problem the author is interested and has the goal of studying the implementation of the uninhabitable housing program as an effort to social harmony for the people of Ketapang Village, Susukan District, Semarang Regency. The results showed that the implementation of the Uninhabitable Houses program in Ketapang Village had not been effective, because it required a long process. But apart from that, the quality of life for the people of Ketapang Village, after receiving assistance from the Uninhabitable Houses program, has become more prosperous. The research method used in this writing is descriptive qualitative which was carried out to analyze the implementation of uninhabitable houses in Ketapang Village.*

Keywords: House; RTLH; Rubbish; Sanitation

Pendahuluan

Desa Ketapang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dimana wilayah Utara Desa Ketapang berbatasan dengan Desa Sidoharjo, untuk wilayah batas Selatan berbatasan dengan Desa Timpik dan Desa Tawang, sedangkan untuk wilayah batas Barat berbatasan dengan Desa Susukan, serta wilayah bagian Timur berbatasan dengan Desa Gentan dan Desa Bakalrejo. Secara empiris, Desa Ketapang sendiri me-

miliki luas wilayah sebesar 316 Ha dan berada pada ketinggian 622 m di atas permukaan laut. Banyaknya curah hujan di Desa ketapang sebesar 16,11 Mm. Bahkan perlu diketahui bahwa topografi desa Ketapang adalah dataran bergelombang, serta memiliki tingkat suhu udara sekitar $\pm 28-30^{\circ}\text{C}$. Dalam hal orbitasi, yaitu jarak dari pusat pemerintahan kecamatan Susukan menuju desa Ketapang hanya sekitar 1 Km, sedangkan jarak dari Pemerintahan Kabupaten Semarang menuju desa Ketapang sekitar 46 Km.

Dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah desa Ketapang, tersebar sebanyak lima dusun atau dukuh, yaitu Dusun Ketapang, Karangasem, Sarimulyo, Kwangsan, dan Baran. Dimana desa Ketapang sendiri dibagi menjadi 6 RW dan 31 RT. Penggunaan lahan Pertanian di wilayah Desa Ketapang adalah memiliki Sawah seluas 320 Ha sedangkan luas tanah darat/tegalan seluas 312 Ha. Untuk wilayah Makamnya sendiri seluas 15 Ha. Penggunaan lahan ini diisi dengan jumlah penduduk Desa Ketapang yang tercatat sebanyak 5.124 jiwa, yaitu yang terdiri dari 2.586 penduduk laki laki dan 2.586 penduduk perempuan. Untuk jumlah keluarga tercatat sebanyak 1.668 kepala keluarga. Masyarakat desa Ketapang juga diketahui menganut 2 kepercayaan atau agama yaitu agama Islam dan Katolik. Namun mayoritas agama yang dianut di desa Ketapang adalah Islam. Adanya data kependudukan tersebut merupakan data terkini dari balai Desa ketapang, yaitu data penduduk per bulan Juni 2022.

Masyarakat desa Ketapang rata-rata memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani. Namun disamping itu, terdapat mata pencaharian lainnya seperti menjadi buruh tani, karyawan swasta, buruh harian lepas, pedagang, guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta, dan lain sebagainya. Dimana terdapat 4 fasilitas pendidikan di Desa Ketapang yaitu 2 (dua) Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal, dan 2 (dua) Sekolah Dasar & Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1. Untuk rata-rata pendidikan masyarakat Desa Ketapang sendiri adalah Sekolah Dasar dengan jumlah 1.321 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan jumlah 944 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan jumlah 850 orang, dan untuk lulusan sarjana sejumlah 234 Orang. Berbagai jenjang pendidikan yang di anut oleh masyarakat ini menghasilkan sebuah kehidupan bermasyarakat yang memiliki berbagai wawasan dan atau pandangan yang berbeda untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Hal ini karena pendidikan yang tinggi juga seharusnya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat desa Ketapang untuk bisa mengikuti era ekonomi digital yang semakin canggih (Nagel, J., 2020). Bahkan perlu diketahui bahwa membangun ekosistem wirausaha yang dinamis dan efektif telah mendapat perhatian besar dari banyak pemimpin nasional, sehingga sudah semestinya keberagaman tersebut harus menjadi persatuan diantara yang satu dengan yang lainnya (Khuong, M. N., & Van, N. T., 2022).

Kehidupan masyarakat desa Ketapang yang memiliki keanekaragaman pendidikan, bahkan budaya dan sosial tersebut, menjadikan adanya sebuah perbedaan kepemilikan dalam hal kemampuan perekonomian. Dimana secara nyata, antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak memiliki tingkat perekonomian yang sama, yaitu yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan mata pencaharian, bahkan ada juga yang tidak memiliki pekerjaan dan/atau pengangguran dengan tercatat sejumlah 1.559 orang. Kemiskinan yang terjadi ini sebenarnya tidak saja meliputi dismensi perekonomian, namun bisa juga meliputi berbagai dimensi, seperti politik, sosial dan psikologis (Tursilarini, T. Y., & Udiati, T., 2020). Kondisi seperti ini biasanya mempengaruhi wilayah tempat hunian yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. Artinya, di Desa ketapang bisa saja terdapat rumah hunian yang sudah layak, atau bahkan terdapat rumah hunian yang tidak layak akibat tidak memiliki kemampuan perekonomian untuk memperbaiki kondisi rumahnya tersebut. Dimana data identifikasi kondisi rumah di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sesuai dengan validias data perangkat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Kondisi Rumah di Desa Ketapang

No.	Identifikasi Rumah	Jumlah
1	Rumah Tidak Layak Huni	68
2	Rumah Layak Huni	1.006
3	Rumah Bersertifikat	574
4	Rumah Tidak Bersertifikat	500

Sumber: Data diolah (2022)

Identifikasi rumah tidak layak huni sebagaimana diuraikan diatas tersebut, dalam kenyataannya berhubungan dengan akses ketahanan bangunan, akses persampahan, hingga akses sanitasi (air limbah domestik dan air minum layak). Dimana dalam mendukung upaya menurunkan tingkat atau grafik rumah tidak layak huni tersebut, pemerintahan Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan sebuah program sebagai langkah mencapai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yaitu Rumah tidak Layak Huni. Adanya upaya melaksanakan sebuah program tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan kenyataannya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang memegang konsep negara kesejahteraan, sehingga segala sesuatu kebijakan pemerintahan selalu memiliki peraturan atau dasar hukum dalam pelaksanaannya (Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S., 2020).

Pembentukan program Rumah Layak Huni sebagai kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi, merupakan capaian dari generasi program untuk seluruh wilayah, termasuk pemerintahan desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang untuk menciptakan keserasian sosial (Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U., 2019). Dimana dalam melaksanakan programnya ini, masih ditemukan berbagai keluhan hingga masalah, seperti kemampuan perekonomian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menunjang dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan tersebut hingga masalah pengajuan dan/atau pencairan dana. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat 22 rumah yang mendapat bantuan Rumah Tidak Layak huni tingkat kabupaten pada tahun 2022, namun masih terdapat pula 68 rumah tidak layak huni, tetapi belum bisa mendapatkan bantuan. Padahal jika dilihat, 68 rumah yang memerlukan bantuan tersebut, apabila di robohkan atau dengan adanya potensi bencana saja, rumah tersebut akan dipastikan hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Hal ini karena 68 rumah tersebut termasuk keadalam kategori rumah yang memiliki kondisi ketahanan dan sanitasi yang sangat buruk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meninjau lebih jauh implementasi program rumah tidak layak huni sebagai upaya keserasian sosial masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dimana permasalahan yang akan dikaji oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Rumah Tidak layak Huni di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang?

Berisi latar belakang permasalahan atau gambaran umum tentang masalah yang diangkat. Memuat fakta, fenomena, disertakan dengan data yang relevan beserta sumber rujukan/referensi/literatur atau temuan penelitian yang relevan, mengungkap arti pentingnya masalah yang ada beserta dampak negatifnya jika tetap dibiarkan. Kajian literatur primer bersumber dari artikel jurnal dan prosiding yang mutakhir dalam selang waktu maksimal delapan tahun terakhir untuk menunjukkan kebaruan dari karya ilmiah. Kajian literatur juga menyampaikan bukti-bukti empiris penelitian atau kegiatan pengabdian yang terdahulu.

Latar belakang harus mampu mengemukakan secara konkrit dan jelas mengenai potret, profil, atau kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan lingkungan maupun kondisi khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Memuat juga alternatif penyelesaian masalah atau solusi yang diidealkan atau ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sertakan pula tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif yang mana hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan secara jelas serta lebih terperinci dengan dilakukan pencarian terhadap fakta-fakta yang terjadi dilapangan kemudian disesuaikan dengan pembahasan atau tujuan yang ingin dicari dalam penelitian ini yang mana kemudian dipaparkan secara jelas perihal fenomena yang tengah terjadi dimasyarakat tersebut. Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan yakni kualitatif, dimana merupakan sebuah prosedur dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, memiliki tujuan untuk mengungkapkan berbagai gejala secara menyeluruh, lengkap serta mendetail sesuai dengan kondisi di lapangan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yang mana selanjutnya menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama dilapangan. Sementara, untuk data sekunder yakni data yang di peroleh melalui literature dengan mengutip dari berbagai sumber yang relevan, data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil kajian ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang sedang di kaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik wawancara dan observasi. Penulis memilih teknik ini karena dengan melakukan wawancara dan observasi akan memperoleh informasi yang baik dan lebih akurat lantaran informasi tersebut berasal dari sumbernya secara langsung.

Informan yang diwawancarai yakni Ketua RT perdesun di Desa Ketapang. Alasannya karena mereka yang lebih tahu perihal kondisi warga-warga di Desa Ketapang. Perihal wilayah pengamatan yang dipilih yakni Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya, analisis data yang dipergunakan yakni analisis data secara kualitatif. Dimana data yang telah diperoleh akan disajikan secara deskriptif guna mengetahui implementasi program rumah tidak layak huni sebagai upaya keserasian sosial masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang

Pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH) sejatinya bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah program yang digadang-gadang oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat atau ditetapkan, perihal bagaimana program itu berjalan, perihal ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan sasaran yang tepat

sehingga kemudian tercapai tujuan yang hendak dicapai dengan adanya program RTLH, dimana program ini yang kemudian akan benar-benar memberi keringanan atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat miskin dalam hal memiliki rumah yang layak huni. Pada dasarnya program ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin atau rumah tangga miskin yang memiliki rumah, namun tidak memenuhi standar atau tidak layak huni, dengan maksud setelah pelaksanaan program tersebut tingkat kesejahteraan sosial penduduk miskin akan membaik bahkan mengalami peningkatan.

Sebelum pelaksanaan program ini dilakukan sosialisasi, dengan tujuan yakni memberikan pemahaman di awal perihal tujuan serta mekanisme dari program yang akan dilaksanakan. Setelah itu, guna mengetahui sasaran atau siapa yang berhak memperoleh RTLH, maka dibutuhkan data akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, pendataan ini dilakukan di sistem *simperum*, yang mana pendataan ditujukan agar apabila terdapat pertanyaan perihal sasaran atau sejenisnya maka petugas dapat memberikan bukti data penerima program RTLH. Langkah selanjutnya setelah pendataan, yakni menunggu bantuan program turun beserta sasaran yang memperoleh bantuan program RTLH dari pemerintah.

Selanjutnya yakni pelaksanaan Program RTLH di Desa Ketapang sendiri sudah bukan lagi tentang sosialisasi RTLH dan Pendataan *Simperium* yang digunakan sebagai filterisasi rumah yang akan diberikan bantuan dana RTLH, namun program ini sudah dalam tahap selanjutnya yakni Pencairan dana yang kemudian digunakan untuk penggunaan material. Kondisi lapangan saat ini sudah ada beberapa rumah yang sudah dalam tahap penurunan material dan juga pembangunan serta finalisasi. Dimana dalam pelaksanaannya meliputi 22 rumah warga dengan kategori rumah tangga miskin. Dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh masyarakat sekitar, melalui program kerja bakti atau gotong royong. Pembantuan tersebut dilakukan sebagai upaya meringankan pemegang bantuan agar bisa menyelesaikan pembangunan rumahnya tepat waktu. Namun demikian, kerja bakti atau gotong royong ini biasanya tidak dilakukan setiap hari, melainkan hanya hari-hari tertentu saja. Sehingga untuk kegiatan pembangunan di hari-hari biasa, pemegang bantuan tersebut harus menyewa jasa pembangunan sendiri.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang

Pelaksanaan program RTLH sebagai salah satu upaya pemerintah mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, dapat dilihat keberhasilan implementasinya dari kesesuaian antara pelaksanaan program, tujuan dan ketepatan dalam menentukan sasaran yang mana selanjutnya memberikan pengaruh positif bagi penerima bantuan program setelah pembangunan rumah layak huni. Dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni yang sedang berlangsung di Desa Ketapang berjalan dengan cukup baik, namun hal ini tidak terlepas dari kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program dimulai persiapan, penerapan akhir pelaksanaan program. Berdasarkan penjelasan diatas kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program pendampingan RTLH di Desa Ketapang adalah sebagai berikut:

(1) Kurangnya dana yang diberikan

Ketersediaan dana dalam suatu proses pembangunan menjadi salah satu penunjang dan penentu keberhasilan suatu proses pembangunan. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini, ketersediaan dana banyak atau kurangnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah juga memiliki peran andil dalam kelancaran pelaksanaan program RTLH.

Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah demi menunjang berjalannya pelaksanaan program RTLH kepada masyarakat berkisar 10 sampai 15 juta yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli bahan material seperti pasir, batu, batu bata dan bahan

material lainnya belum termasuk dana pengeluaran untuk kebutuhan pendukung proses pembangunan. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat penerima bantuan ini ternyata tidak diterima secara penuh akan tetapi terdapat potongan pajak yang mengakibatkan berkurangnya dana yang semestinya diperoleh masyarakat penerima bantuan. Hal ini memungkinkan penerima bantuan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Meskipun demikian bantuan yang diterima oleh masyarakat diharapkan menjadi awal bagi masyarakat untuk menciptakan rumah yang layak huni.

(2) Masyarakat yang menerima bantuan tidak memiliki dana pendamping

Keterbatasan atau kurangnya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang berlangsungnya pelaksanaan program RTLH ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat penerima bantuan RTLH yang tidak memiliki dana pendamping atau tabungan yang digunakan untuk menutup kekurangan dana tambahan dalam menyelesaikan pembangunan rumah penerima bantuan.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan para penerima program bantuan RTLH enggan untuk menerima bantuan ini karena takut dan menjadi beban pikiran bagi mereka penerima program bantuan RTLH yang harus memikirkan dan mempersiapkan lebih ekstra dana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan, pendidikan anak selain harus menyelesaikan pembangunan rumah yang sedang berlangsung.

(3) Pemahaman dan pengetahuan masyarakat penerima program bantuan RTLH

Penjelasan program penerimaan bantuan RTLH yang belum tersosialisasikan kepada masyarakat dengan baik dan belum terorganisir dengan jelas kriteria penerima yang berhak mendapatkan bantuan dan alur pengajuan dana membuat masyarakat kebingungan dan salah paham terhadap perubahan daftar penerima program bantuan RTLH dan proses pengajuan.

Ditemukan di Desa Ketapang disalah satu dusun terjadi pergeseran nama penerima program bantuan RTLH dari data yang telah diajukan, setelah dilakukan pendataan ulang bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal lain yang juga menjadi kebingungan masyarakat terkait penyaluran dana dari pemerintah yang sedikit terkendala dan tertunda. Hal tersebut yang juga menjadi alasan terhambatnya penyaluran dana dan proses pembangunan rumah layak huni yang membuat masyarakat merasa bingung akan kejelasan statusnya sebagai penerima program bantuan RTLH dari pemerintah.

Simpulan

Langkah awal dalam pelaksanaan program RTLH yakni sosialisasi dan dilanjut dengan pengisian data simperum, baru kemudian pencairan dana dan material. Pelaksanaan Program RTLH di Desa Ketapang sendiri sudah bukan lagi tentang sosialisasi RTLH dan Pendataan Simperium yang digunakan sebagai filterisasi rumah yang akan diberikan bantuan dana RTLH, namun program ini sudah dalam tahap selanjutnya yakni Pencairan dana yang kemudian digunakan untuk penggunaan material. Kondisi lapangan saat ini sudah ada beberapa rumah yang sudah dalam tahap penurunan material dan juga pembangunan serta finalisasi. Dimana dalam pelaksanaannya meliputi 22 rumah warga dengan kategori rumah tangga miskin. Dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh masyarakat sekitar, melalui program kerja bakti atau gotong royong.

Dalam proses pelaksanaan program RTLH di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang mengalami kendala, diantaranya kurangnya dana yang diberikan pemerintah yang tersalurkan bagi para penerima bantuan program RTLH yang menghambat proses pembangunan bagi mereka yang tidak memiliki dana pendamping serta faktor internal yakni kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap program bantuan RTLH.

Referensi

- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1-21.
- Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2019). Dinamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Serang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Nagel, J. (2020, September). Peningkatan SDM Indonesia yang Berdaya Saing melalui Pendidikan di Era Transformasi Digital dan Teknologi yang Berkelanjutan. *In Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan* (Vol. 1, No. 1, pp. 31-38).
- Khuong, M. N., & Van, N. T. (2022). The influence of entrepreneurial ecosystems on entrepreneurs' perceptions and business success. *Gajah Mada International Journal of Business*, 24(2), 198-222.